



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marvel Rivo Angkol
Tempat lahir : Tondano
Umur/Tanggal lahir : 34/16 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat, alamat sesuai KTP Kelurahan Ranowangko Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marvel Rivo Angkol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Deylen Dien, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marvel Rivo Angkol bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 40 (empat puluh) butir.
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 29 (dua puluh sembilan) butir.
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir.
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Ace 4 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MARVEL RIVO ANGKOL** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 anggota Polres Minahasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* di Kelurahan Wewelen Kabupaten Minahasa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan selanjutnya saksi I Nyoman Sukadana dan saksi Stivend Kodoati (keduanya merupakan anggota Polres Minahasa) bersama dengan anggota Polres Minahasa yang lain pada sekitar pukul 18.30 wita mendatangi saksi Liviane Kalangi kemudian anggota Polres Minahasa menginterogasi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Liviane Kalangi selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang menurut pengakuan dari saksi Liviane Kalangi bahwa obat keras tersebut diperoleh dari terdakwa Marvel Rivo Angkol lalu saksi Liviane Kalangi juga mengatakan bahwa sudah empat kali terdakwa menjual kepada saksi Liviane Kalangi yaitu pada bulan Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada bulan Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada bulan Februari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa sebanyak 9 (sembilan) butir selanjutnya anggota Polres Minahasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marvel Rivo Angkol di rumahnya kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone dan 3 (tiga) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Minahasa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0033.K tanggal 7 April 2022 diperoleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa sampel barang bukti benar mengandung *Trihexyphenidyl* HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Marvel Rivo Angkol pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 anggota Polres Minahasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* di Kelurahan Wewelen Kabupaten Minahasa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan selanjutnya saksi I Nyoman Sukadana dan saksi Stivend Kodoati (keduanya merupakan anggota Polres Minahasa) bersama dengan anggota Polres Minahasa yang lain pada sekitar pukul 18.30 wita mendatangi saksi Liviane Kalangi kemudian anggota Polres Minahasa menginterogasi dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Liviane Kalangi selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) butir obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang menurut pengakuan dari saksi Liviane Kalangi bahwa obat keras tersebut diperoleh dari terdakwa Marvel Rivo Angkol lalu saksi Liviane Kalangi juga mengatakan bahwa sudah empat kali terdakwa menjual kepada saksi Liviane Kalangi yaitu pada bulan Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada bulan Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada bulan Februari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa sebanyak 9 (sembilan) butir selanjutnya anggota Polres Minahasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marvel Rivo Angkol di rumahnya kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone dan 3 (tiga) butir obat keras jenis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Minahasa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0033.K tanggal 7 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti benar mengandung *Trihexyphenidyl* HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi STIVEND KODOATI, S.H :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Minahasa;
- Bahwa yang menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl* adalah Terdakwa Marvel Rivo Angkol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Liviane Kalangi yang sudah tertangkap dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Satuan Res Narkoba Polres Minahasa dan tim penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Wewelen telah terjadi tindak pidana dibidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *Trihexyphenidyl* kepada Liviane Kalangi, setelah mendengarkan informasi tersebut saksi dan tim penyusun rencana dan sekitar jam 18.30 wita saksi dan tim mendatangi Liviane Kalangi dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 40 butir dan berdasarkan keterangan dari Liviane Kalangi obat keras tersebut didapat dari Terdakwa Marvel Rivo Angkol dan berdasarkan pengakuan Liviane Kalangi bahwa selama ini Terdakwa Marvel Rivo Angkol menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Liviane Kalangi sudah sekitar 4 kali pada akhir

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dan awal tahun 2022 yakni pembelian pertama bulan Desember sejumlah 10 (sepuluh) butir, pembelian kedua pada bulan Januari sejumlah 10 (sepuluh) butir, pembelian ketiga pada bulan Februari 10 (sepuluh) butir, pembelian terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat pada jam 10.00 wita sejumlah 9 (sembilan) butir, kemudian saksi Bersama anggota Res. Narkoba Polres Minahasa dan Tim Penyidik dan Penyelidik sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marvel Rivo Angkol di rumah tempat tinggalnya dan saat itu dilakukan pengeledahan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa sediaan farmasi yakni obat keras yang diduga jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir dan satu unit handphone merek Samsung ace 4 warna hitam;

- Pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Marvel Rivo Angkol membawa surat tugas yang berlaku selama 1 (satu) bulan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama Mariska;
- Bahwa obat yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dari hasil Uji Balai POM dan saksi sudah beberapa kali melakukan penangkapan dengan barang bukti yang sama yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah menjadi target operasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan total 40 (empat puluh) butir dan menurut informasi Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya tapi sudah menjadi target operasi;
- Bahwa setahu saksi efek dari meminum obat keras jenis Trihexyphenidyl adalah membuat pusing, orang gila bisa menjadi tenang dan orang tenang bisa menjadi gila;
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa mengaku sudah menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada beberapa orang lain yang adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya dan Terdakwa mengaku sudah 1 (satu) tahun menjual obat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi VIRGINIA TIARA LENGKONG

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa yang menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl adalah Terdakwa Marvel Rivo Angkol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl karena saksi 4 (empat) kali membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis trihexyphenidyl dari Terdakwa Marvel Rivo Angkol pada bulan februari 2022 dan bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl saksi tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa di Kelurahan Watulambot;
- Bahwa setahu saksi obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak dijual bebas;
- Bahwa saksi memakai obat keras jenis Trihexyphenidul pada waktu saksi bekerja mengurus orang tua yang sudah sakit-sakitan supaya merasa tenang dan tidak terlalu capek;
- Bahwa saksi minum obat keras jenis Trihexyphenidyl dalam sehari 2 (dua) tablet;
- Bahwa saksi minum obat keras jenis Trihexyphenidyl sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl satu strip dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl hanya dari Terdakwa Marvel Rivo Angkol;
- Bahwa setelah Terdakwa Marvel Rivo Angkol tertangkap saksi tidak minum obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa Marvel Rivo Angkol menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl secara sembunyi-sembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marvel Rivo Angkol hanya menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengaku sudah menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl karena saksi sering kumpul dirumah Terdakwa dan pernah Terdakwa menjelaskan obat tersebut kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 40 (empat puluh) butir;
2. Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) butir;
3. Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir;
4. 1 (satu) handphone merk Samsung Ace 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0033.K tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti benar mengandung *Trihexyphenidyl* HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan menjual obat keras;
- Bahwa yang menjual obat keras adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari pembelian secara online pada bulan Februari 2022 sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) kali sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022, pada waktu Terdakwa ditangkap di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa yang akan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl datang sendiri membeli tapi sebelumnya sudah menghubungi melalui telepon;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut Terdakwa beli dari saksi Loan Maria Tanko yang sering Terdakwa panggil Ses Flor yang tinggal di Kelurahan Paslaten II Lingkungan V Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu strip;
- Bahwa setahu Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl harus ada ijinnya, tapi Terdakwa dalam menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Virginia Tiara Lengkong dan Liviane Kalangi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah tentang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pemakai obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Minahasa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal ketika Anggota Satuan Res Narkoba Polres Minahasa, Tim Penyidik dan Penyelidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Wewelen telah terjadi tindak pidana dibidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada Liviane Kalangi, setelah mendengar informasi tersebut tim Sat Res Narkoba Polres Minahasa sekitar pukul 18.30 mendatangi Liviane Kalangi dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir dan berdasarkan keterangan dari Liviane Kalangi bahwa obat tersebut didapat dari Terdakwa Marvel Rivo Angkol dan berdasarkan pengakuan Liviane Kaangi bahwa selama ini Terdakwa Marvel Rivo Angkol menjual obat keras Trihexyphenidyl kepada Liviane Kalangi sudah sekitar 4 (empat) kali, yaitu pada pembelian pertama bulan Desember 2021 sejumlah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir, pembelian kedua pada bulan Januari 2022 sejumlah 10 (sepuluh) butir, pembelian ketiga pada bulan Februari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan pembelian terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat pada jam 10.00 wita sejumlah 9 (sembilan) butir, kemudian Tim Satuan Res Narkoba Polres Minahasa dan Tim Penyidik dan Penyelidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marvel Rivo Angkol di rumah tempat tinggalnya dan saat dilakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa sediaan farmasi yakni obat keras yang diduga jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir dan satu unit handphone merek Samsung Ace 4 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari pembelian secara online pada bulan Februari 2022 sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) kali sebanyak 40 (empat puluh) butir, yang obat tersebut Terdakwa beli dari saksi Loan Maria Tanko yang sering dipanggil Ses Flor yang tinggal di Kelurahan Paslaten II Lingkungan V Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Virginia Tiara Lengkong 4 (empat) kali sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022 di rumah Terdakwa di Kelurahan Watulambot;
- Bahwa dari penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu strip;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa berdasarkan hasil uji nomor 22.102.11.17.05.0033.K tanggal 7 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa sampel obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengjadapkan Terdakwa MARVEL RIVO ANGKOL ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani rohaninya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjaawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory Van Toelichiting (MvT)* Memori Penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu Tindakan beserta akibat hukumnya dan terhadap unsur ini apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini juga terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam penyediaan farmasi tersebut perlu adanya izin edar;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 ketika Anggota Satuan Res Narkoba Polres Minahasa, Tim Penyidik dan Penyelidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Wewelen telah terjadi tindak pidana dibidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada Liviane Kalangi, setelah mendengar informasi tersebut tim Sat Res Narkoba Polres Minahasa sekitar pukul 18.30 mendatangi Liviane Kalangi dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir dan berdasarkan keterangan dari Liviane Kalangi bahwa obat tersebut didapat dari Terdakwa Marvel Rivo Angkol dan berdasarkan pengakuan Liviane Kaangi bahwa selama ini Terdakwa Marvel Rivo Angkol menjual obat keras Trihexyphenidyl kepada Liviane Kalangi sudah sekitar 4 (empat) kali, yaitu pada pembelian pertama bulan Desember 2021 sejumlah 10 (sepuluh) butir, pembelian kedua pada bulan Januari 2022 sejumlah 10 (sepuluh) butir, pembelian ketiga pada bulan Februari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan pembelian terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat pada jam 10.00 wita sejumlah 9 (sembilan) butir, kemudian Tim Satuan Res Narkoba Polres Minahasa dan Tim Penyidik dan Penyelidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marvel Rivo Angkol di rumah tempat tinggalnya dan saat dilakukan pengeledahan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa sediaan farmasi yakni obat keras yang diduga jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir dan satu unit handphone merek Samsung Ace 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari pembelian secara online pada bulan Februari 2022 sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) kali sebanyak 40 (empat puluh) butir, yang obat tersebut Terdakwa beli dari saksi Loan Maria Tanko yang sering dipanggil Ses Flor yang tinggal di Kelurahan Paslaten II Lingkungan V Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji nomor 22.102.11.17.05.0033.K tanggal 7 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa sampel obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras jenis Trihexyphenidyl sedangkan untuk mengedarkan obat tersebut harus ada izin dan harus dengan resep dokter dan memiliki keahlian kefarmasian dengan demikian Terdakwa mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi obat keras tersebut yang menimbulkan efek halusinasi, ketergantungan dan bahkan bahaya kesehatan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARVEL RIVO ANGKOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARVEL RIVO ANGKOL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 40 (empat puluh) butir;
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) butir;
 - Sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) handphone merek Samsung Ace 4 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, **Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 05 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Parmanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Erenst J. Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tnn